

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan secara bahasa adalah nikah, yang berarti penggabungan dan pencampuran. Syarat-syarat sahnya perkawinan khusus yang berhubungan dengan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan disebutkan dalam pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pria harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun
- b. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun dan 16 tahun. (Dahlan 2003, 28-29)

Walaupun di dalam undang-undang perkawinan sudah diatur tentang batas umur bagi orang yang akan menikah, akan tetapi masih dijumpai di tengah masyarakat praktek perkawinan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur salah satunya adalah, sebagaimana yang terjadi di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Ada beberapa jorong di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka ini yang masyarakatnya melangsungkan perkawinan di bawah umur diantaranya, di Jorong Lubuk Gadang terdapat pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur ada tiga pasang dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2011-2016), bahkan ada yang mengajukan permohonan perkawinannya di KUA Koto Balingka, akan tetapi permohonan itu ditolak karena umur mempelai perempuan belum cukup usia menurut Undang-undang No.1

Tahun 1974, dan akhirnya pernikahan itu tidak didaftarkan. (Yulpianis 2016).

Di Jorong Limau Saring ada tiga pasang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur (2011-2012). (Rizky 2016). Di Jorong Salur akhir-akhir ini terjadi perkawinan di bawah umur, yang melakukan perkawinan ini mempelai wanitanya baru kelas dua Tsyawiyah. (Amirullah 2016) Begitu juga di jorong Batang Lapu terdapat Empat pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur, di tahun 2014 satu pasang, dua pasang di tahun 2015 dan di tahun 2016 Satu pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur. ( Yusril 2016) Di jorong Aek Nabirong ada yang melakukan perkawinan tersebut akhirnya bercerai pada tahun 2016 dan sudah menikah lagi dan tidak dicatatkan di KUA. (Saipul 2016)

Begitu juga di jorong Air Janih ada dua pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tahun 2015, bapak Syafri mengatakan perkawinan di bawah umur di jorong ini tidak diurus oleh tokoh masyarakat, akan tetapi mereka yang menikah di bawah umur ini bersikeras ingin menikah dan akhirnya mereka menikah di kampung lain. (Syafri 2016). Di jorong Tamiang Ampalu hanya satu pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tahun 2015. (Aliman 2016)

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang masyarakat di Jorong masing-masing tidak ada perkawinan mereka yang dicatatkan atau didaftarkan di KUA Koto Balingka.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, terutama sekali bagi yang telah memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Pernikahan adalah merupakan sarana efektif untuk menjaga umat dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat, karena naluri manusia yang cenderung mencintai lawan jenisnya, dapat tersalurkan lewat pernikahan. (Kahiya, 1996: 23).

Pengertian perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974  
Pasal 1

Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun rukun perkawinan adalah:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.  
(Syarifudin 2006, 61)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya.

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak dapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa

- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam *ijab qabul*
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. (Rofiq, 2003: 71-72).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
- Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar`inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisa`4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan yang diatur undang-undang No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih

banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. (Rofiq 2003, 71-72).

Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penekanan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. (Ali 2014, 13-14)

Dari fenomena pernikahan di bawah umur ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1) Apa saja faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?
- 2) Bagaimana proses perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?
- 3) Bagaimana status perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan Indonesia?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui proses perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

- 2) Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Untuk mengetahui status perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan Indonesia

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis terutama dalam masalah perkawinan di bawah umur.
- 2) Untuk menambah referensi bagi masyarakat tentang perkawinan di bawah umur.
- 3) Agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur terutama di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

### **1.6 Tinjauan Kepustakaan**

Pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur sudah pernah diangkat untuk dijadikan skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, Karya ilmiah yang penulis maksud adalah:

- 1) Musrida Ningsi Bp 395-025 dengan judul "Nikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Lengayang Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KHI ". Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Apa penyebab terjadinya nikah di bawah umur, sejauh mana peranan orang tua dalam membina anak-anaknya khusus dalam kehidupan rumah tangga, dan apa akibat nikah di bawah umur.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Musrida Ningsi menyimpulkan dalam BAB V Yaitu: bahwa penyebab nikah di bawah umur ialah Sikap alamiah orang tua yang ingin segera mempunyai menantu dan mempunyai cucu. Tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong orang tua untuk

melepaskan anak dari tanggung jawab. Kurangnya penerapan ajaran agama terutama tentang pernikahan. Seringnya menonton film-film yang bernuansa porno.

- 2) Iftiawarman Bp: 307.153 yang telah menyelesaikan studinya pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul "Pemalsuan Data Usia Pernikahan di Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Rumusan masalah dalam karya ini adalah mengapa terjadi pemalsuan data usia pernikahan, bagaimana tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang pemalsuan data usia pernikahan dan juga kedudukan hukum pernikahannya. Adapun proses terjadinya pemalsuan data usia pernikahan ini adalah sewaktu pengisian Surat Keliling oleh Kepala Kampung, Niniak Mamak, dan orang tua, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mengetahui perbuatan seperti ini mereka tidak memberikan komentar apa-apa, dengan alasan itulah satu-satunya langkah yang terbaik dan tidak banyak memakan waktu, dan biaya dalam mengurus surat rekomendasi dari pengadilan Agama.

Dalam hal ini terlihat jelas perbedaan dengan yang penulis teliti, dan karya tulis lainnya yang sedang dalam proses penggarapan. Perbedaan ini menghindarkan penulis dari kemungkinan adanya tindakan plagiat ataupun kesamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya ataupun penelitian yang sedang berjalan.

### **1.7 Metode Penelitian.**

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang penulis teliti. (Hasan, 2012: 11).

#### 2) Pendekatan Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam *variable* atau *hipotesis*, tetapi memandangnya sebagai suatu keutuhan. (Moloeng 2002, 3)

### 3) Sumber Data

Sumber-sumber dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. (Syarifuddin 2008, 6)

- a) Data primer dalam penulisan skripsi ini adalah : Kepala Jorong dan Warga masyarakat di Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. serta laki-laki dan wanita yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur di Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Data dikumpulkan menggunakan wawancara.
- b) Data sekunder penulis peroleh dari buku-buku yang membahas tentang perkawinan di bawah umur.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dan responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan sumber data yang ditetapkan. (Hadi 2004, 70) Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, pihak keluarga mempelai dan kedua mempelai di Nagari Parit.

### 5) Analisis Data Induktif.

Analisa data dilakukan dengan metode analisa data induktif yaitu menganalisis masalah yang dimulai dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat khusus lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**